

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

POLTEKKES KEMENKES MALANG

NOMOR : HK.03.01/1/ 836 /2017

DENGAN

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/ /2017

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
POLTEKKES KEMENKES MALANG
NOMOR : HK.03.01/1/ 836 /2017
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
NOMOR : HK.05.01/1.3/ /2017
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Pada hari ini **Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, masing – masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Budi Susatia, S.Kp.,M.Kes.**
NIP : 19650318 198803 1 002
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Khayan, SKM, M.Kes.**
NIP : 19640313 198603 1 002
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dapat disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** akan mentaati ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) **Nota Kesepahaman** merupakan payung kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Malang dengan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
- (2) **Poltekkes Kemenkes Malang** adalah lembaga pendidikan vokasi yang mencetak tenaga kesehatan yang terampil dan professional dalam bidang keperawatan, Kebidanan, Gizi, serta Perekam Medis & Informasi Kesehatan serta merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

(3) Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah lembaga pendidikan vokasi yang mencetak tenaga kesehatan yang terampil dan professional dalam bidang keperawatan, Kebidanan, Gizi, Perawat gigi, Analis Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan serta merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

Pasal 2 **LANDASAN KERJASAMA**

Bawa PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerjasama guna menunjang program pengembangan dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang kesehatan.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan,
- b. Bidang Penelitian,
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat,
- d. dan lain lain (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan).

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri/ perjanjian kerjasama operasional dengan mengajukan usulan terlebih dahulu.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala bentuk biaya yang timbul dalam pelaksanaan dari Nota Kesepahaman disesuaikan dengan program kerja yang disepakati bersama. Ditentukan berdasarkan kemampuan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku serta dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai ditanda tanganinya Nota Kesepahaman ini. Apabila Nota Kesepahaman ini sudah berakhir, dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- (2) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat, apabila tidak ada kesepakatan dari PARA PIHAK maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Malang atau Pengadilan Negeri Pontianak.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

Direktur

Poltekkes Kemenkes Malang



Budi Susatia, S.Kp,M.Kes

NIP. 19650318 198803 1 002

PIHAK KEDUA

Direktur

Poltekkes Kemenkes Pontianak



Khavan, SKM, M.Kes.

NIP. 19640313 108603 1 002

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

